

**TRADISI KAWIN *COLONG* PADA MASYARAKAT OSING PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI LINGKUNGAN ENTHONGAN, KELURAHAN
BANJARSARI, KECAMATAN GLAGAH - BANYUWANGI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
RAMDAN WAGIANTO
NIM. 09350007**

**PEMBIMBING:
DRS. AHMAD PATTIROY, MA.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnatullah yang ketentuannya telah ditetapkan dalam agama (baca: hukum Islam). Akan tetapi, eksistensi perkawinan tersebut menjadi sedikit terusik ketika dihadapkan dengan persoalan adat atau tradisi, seperti tradisi kawin *colong* pada masyarakat osing Enthongan, kelurahan Banjarsari, kecamatan Glagah-Banyuwangi. Hal tersebut disebabkan tidak terdapatnya rumusan yang komprehensif dari nas baik itu Alquran, Sunnah maupun ijma'.

Selain itu, kawin *colong* merupakan fenomena sosial yang dalam praktiknya menyebabkan ketegangan sosial diantara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Konsekuensinya, pada tataran aplikasinya selalu ada pihak yang merasa dirugikan. Inilah yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

Penelitian ini merupakan *field reseach* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari lapangan, dengan sifat penelitian *deskriptif-analitik*. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa *observasi* dan wawancara dengan beberapa responden yang terdiri dari para pelaku, orang tua pelaku, sesepuh, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan sosiologis dan *normatif-fiqhiyyah*, yaitu dengan metode *al-'urf* sebagai pisau analisisnya, yang dalam hal ini akan diketahui apakah kawin *colong* termasuk *al-'urf* yang sah atau malah yang *al-'urf* yang fasid.

Pada akhir penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa kawin *colong* merupakan pendahuluan dari sebuah perkawinan dengan menggunakan adat osing yang terjadi karena beberapa faktor, diantaranya adalah tidak disetujui oleh orang tua, *nyepetaken lakon*, takut lamaran ditolak dan perbedaan status sosial dan tingkat perekonomian. Kawin *colong* pada tataran implementasinya masih menimbulkan pro dan kontra terhadap eksistensinya, akan tetapi perbedaan tersebut terselesaikan dengan mengembalikan kepada landasan sumber Islam.

Dengan demikian, kawin *colong* merupakan *al-'urf* yang *sahih*, karena tradisi ini telah dikenal oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan syar'i, tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Kemudian dari tinjauan *maslahah mursalah*, sebagai tujuan akhir dari *tasyri' al-ahkam*, bahwa kawin *colong* lebih banyak memberikan kemaslahatan daripada kemafsadatan kepada para pelaku dan keluarga kedua belah pihak.

Drs. Ahmad Pattiroy, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ramdan Wagianto

**Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Ramdan Wagianto

NIM : 09350007

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul : Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Lingk. Entongan, Kel. Banjarsari, Kec. Glagah Banyuwangi).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Rajab 1434H

01 Juni 2013

Pembimbing


Drs. Ahmad Pattiroy, MA.

NIP. 19620327 199203 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/335/2013

Skripsi/Tugas Akhir yang Berjudul : “Tradisi Kawin *Colong* Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah-Banyuwangi)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ramdan Wagianto
NIM : 09350007
Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Jumat Tanggal 21 Mei 2013
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.

NIP: 19620327 199203 1 001

Penguji I

Penguji II

Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

NIP: 19750326 199803 1 002

Drs. Abu Bakar Abak, M.M.

NIP: 197041 198802 1 001

Yogyakarta, 26 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan



Noor Haidi Hasan, M. Phil., Ph. D

NIP: 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ramdan Wagianto
NIM : 09350007
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah-Banyuwangi) ”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 03 Juli 2013 M

Penyusun,

Ramdan Wagianto
NIM. 09350007



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----	Ditulis	A
----	Ditulis	I
----	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>

3.	Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zāwi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Motto

إِنَّ اللَّهَ يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ وَمَا يَغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“ Sesungguhnya Allah Swt. Tidak akan merubah nasib atau keadaan suatu kaum hingga dia sendiri yang merubahnya” (Ar-Ra’d (31): 11)

”وان ليس للانسان ما سعي“

Dan bahwa seorang manusia itu tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (An-Najm: 39)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini untuk:

1. *Bapak dan Ibu (Muniri dan Misti) yang tidak pernah berhenti memberikan motivasi dan doanya kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.*
2. *Kakak (Poniti, Muslih) adik tercinta (Muh. Sahihin alm.) dan keponakanku yang lucu (Nur Saisy dan Asyifa) yang selalu menjadi penghibur di sela-sela penulis melakukan riset.*
3. *Almamater UIN SUKRA Yogyakarta, yang memberikan ilmu kepada penulis dengan para pengajarnya yang berkualitas, semoga alumni yang dicetaknya mampu menjadi "agen of change", bermanfaat bagi masyarakat.*
4. *PP. Al-luqmaniyyah, yang memberikan makna religiusitas yang tinggi kepada penulis.*
5. *Masyarakat Osing yang telah memberikan inspirasi kepada penulis, sehingga terciptalah skripsiku ini. Semoga karyaku ini bisa memberikan manfaat.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله القويّ سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، أشهدان
لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ سيدنا محمدًا العبد الصّادق في قوله وفعله والمبلّغ

عن الله ما امره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، أمّا بعد

Segala puji yang tak terbatas peneliti haturkan kehadiran *ilahi rabbī*, Allah Swt. tuhan semesta alam yang Maha Sempurna dan Maha Benar firmanNya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini hingga paripurna. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. yang telah membuka tabir keluasan ilmu dan menyalakan api intelektualitas sehingga manusia dapat terlepas dari belenggu kebodohan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa kontribusi, motivasi, uluran bantuan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Musya Asy'ari selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bapak Malik Ibrahim Ketua dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, yang telah memberikan kemudahan pelayanan administratif dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Drs. Supriatna, M.Si, Selaku Penasehat Akademik (PA) penulis Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi arahan dan nasihat kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sehingga penelitian skripsi ini selesai dengan baik.
5. Drs. Ahmad Pattiroy, MA., selaku pembimbing penulis, yang senantiasa memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dan senantiasa menghendaki peneliti membuat sesuatu yang lebih baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah serta karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani penulis dengan baik.
7. Semua keluarga penulis, Bapak Muniri, Ibu Misti dan Keluarga Kakakku (Muslih, Poniti) dan adikku tercinta Moh. Solihin senantiasa memberi semangat dan motifasi mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar PP.al-Luqmaniyyah, *wa bi al-khusūṣ* K.H Najib Salimi (alm), Ibu Ny. Hj. Siti Chamnah Najib, *dewanasātid*, jajaran MPO, DP beserta pengurus PP.al-Luqmaniyyah yang telah memberikan banyak kontribusi keilmuan, sehingga mendukung dalam penelitian ini.

9. Seluruh rekan-rekan Departemen Ta'mir PP. Al-Luqmaniyyah periode 2012-2013 (kang Sohibul Hakim, kang Ahmad Anwar dan kang Ahmad Faizin) dan kamar 9 (kang Azam, kang Hilmi, kang Nova, kang Burhan, kang Mukhlis, kang kikin, dan sesepuh kang sugi) yang selalu memberikan dukungan moril dan doanya kepada penulis. Kebaikan kalian semua tidak akan penulis lupakan.
10. Teman-teman seperjuangan AS angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan kalian semua.
11. Sahabat-sahabt Forum FAMANBA, Nazila, Heni, Agus, Khoirul, Nanang, Riski, terimakasih atas semua kerjasamanya.
12. Seorang sahabat yang selalu memberikan pencerahan, hiburan, candaannya disela kesibukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sri wahyuni, S.Th.I., atas semuanya yang kau berikan selama ini. Moment yang takkan pernah terlupakan saat bercengkerama denganmu.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya *Jazākum Allāh aḥsan al-jazā*. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1434 H
29 April 2013
Penulis

Ramdan Wagianto
NIM. 09350007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PEMINANGAN DALAM ISLAM.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	20
B. Tujuan Perkawinan.....	27
C. Syarat dan Rukun Perkawinan	29

D. Khitbah atau Peminangan	34
1. Pengertian	34
2. Dasar Hukum Khitbah.....	35
3. Bagian Tubuh Terpinang yang Boleh Dilihat.....	37
4. Syarat Khitbah atau Meminang.....	40
5. Konsekuensi Hukum Peminangan.....	42

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG LINGK. ENTHONGAN, KEL.

BANJARSARI, KEC. GLAGAH BANYUWANGI DAN TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING.....	44
A. Deskripsi Wilayah.....	44
1. Letak dan Kondisi Geografis	44
2. Kondisi Ekonomi dan Pendidikan.....	45
3. Kondisi Sosial Budaya	49
4. Kondisi Keagamaan	52
B. Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing	57
1. Pengertian dan Sejarah Munculnya.....	57
2. Praktik dan Faktor-faktor Penyebab.....	60
3. Prosesi atau Tahapan-tahapan dalam kawin colong.....	66
4. Implikasi kawin <i>colong</i>	72
5. Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Kawin Colong.....	75

BAB IV ANALISIS TERHADAP TRADISI KAWIN COLONG PADA

MASYARAKAT OSING.....	81
A. Analisis terhadap Faktor-Faktor Penyebab	81

B. Pendekatan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi Kawin <i>Colong</i> Pada Masyarakat Osing.....	86
BAB V PENUTUP.....	95
A. KESIMPULAN	95
B. SARAN-SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	I
I. TARJAMAH.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA	II
III. INTERVIW GUIDE DAN DAFTAR RESPONDEN	III
IV. SURAT IZIN RISET	IV
V. CURICULUM VITAE.....	V
VI. PETAKECAMATAN GLAGAH	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan adalah konteks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.¹ Menurut Koentjaraningrat kebudayaan itu terdiri dari tiga macam yaitu, *pertama*, gagasan nilai, norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. *ketiga*, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. dari semua gagasan diatas merupakan bentuk kebudayaan yang kesamaan unsur yang bersifat universal.²

Dalam sosiologi, konsep kebudayaan (*culture*) sangatlah penting, karena obyek studi pokok sosiologi adalah masyarakat, yang mana masyarakat tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari kebudayaan. Sebagaimana menurut Horton dan Hun bahwa masyarakat merupakan suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lainnya. Sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi menjadi pegangan masyarakat tersebut.³ Dalam konteks sosiologi, perkawinan

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 266

²Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999), hlm. 37-38

³Raharja, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm.64

merupakan salah satu objek yang menjadi kajian. Karena dalam perkawinan membicarakan persoalan masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan pribadi setiap orang. Selain menjalankan perintah Allah SWT serta sunnah Rasulullah SAW, perkawinan merupakan jembatan yang akan melahirkan generasi penerus zaman dan kebudayaan.⁴ Sudah menjadi fitrah manusia mencari mitra keluarga dalam hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia tercipta sebagai makhluk sosial yang tidak akan hidup dengan sendirinya tanpa kontribusi dari orang lain (pasangan). Status sebagai makhluk sosial tersebut terwujudkan dengan sebuah perkawinan yang dengannya akan menjadi sebuah keluarga, yang dicitakan tercipta *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁵

Ikatan perkawinan mempunyai status hukum yang begitu kuat (*mitsaqan ghalizan*) dan strategi yang kuat dalam relasi *sosio-cultur*. Begitu kuatnya ikatan perkawinan, nas al-qur'an telah menegaskan bahwasannya ikatan sebuah perkawinan melebihi dari ikatan-ikatan lainnya. Perkawinan mempunyai posisi yang strategis, dikarenakan perkawinan merupakan

⁴Imam Budhi Santoso, *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara seputar Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksana, 2011), hlm.5

⁵⁵Ar-ruum (30): 21

conector atau media pemersatu diantara dua keluarga besar yang mempunyai karakteristik berbeda baik adat / tradisi dan budaya, dua keluarga yang pada mulanya tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok suami (laki-laki) dan yang satunya dari pihak istri (perempuan).⁶

Dalam konteks ke-Indonesia-an, eksistensi perkawinan telah diatur dalam sistem perundangan-undangan.⁷ Akan tetapi, perkawinan dalam ranah praktiknya terjadi persimpangan di masyarakat. Hal ini dikarenakan factor kemajemukan atau *multicultural* adat/tradisi dalam perkawinan di Negeri ini. Sehingga terjadi *dualisme* hukum di masyarakat yang keduanya mempunyai sisi perbedaan⁸, termasuk dalam kemajemukan tradisi tersebut adalah tradisi atau adat *kawin colong* di lingkungan Enthongan, kelurahan Banjarsari kecamatan Glagahkabupaten Banyuwangi.

*Kawin colong*⁹ merupakan fenomena sosial yang kontradiktif antara adat dengan agama yang dipeluk dan hukum positif yang berlaku di tingkat negara. Walaupun *kawin colong* ada dalam konteks masyarakat Osing yang mayoritas beragama Islam, namun perlu diketahui juga bahwa masyarakat

⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2005), hlm.19

⁷ Yang dimaksud disini adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁸Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Aditya Media, 2010), hlm.181

⁹Sebagai upaya pelestarian bahwa *kawin colong* ini merupakan salah satu adat Banyuwangi, ditunjukkan dalam bentuk pentas seni budaya yang diselenggarakan pada sabtu, 26 mei 2012, di Gedung Gazebo. Lihat <http://www.kabarbanyuwangi.com/kawin-colongan.html>, akses tgl 4 oktober 2012.

Osing itu masih tetap konsisten dengan adat yang dipeluknya yang diyakini sebagai warisan turun temurun.

Pada masyarakat Osing terdapat empat jenis perkawinan yang berlaku, yaitu (1) *kawin angkat-angkatan*¹⁰, (2) *kawin nggantung*¹¹, (3) *kawin ngeleboni*,¹² dan (4) *kawin colong*¹³.

Diantara empat jenis perkawinan diatas, yang menjadi fokus kajian dalam tulisan adalah *kawin colong*, karena memiliki implikasi sosial yang berupa ketegangan baik dipihak keluarga gadis yang dicuri maupun pihak laki-laki yang mencuri. Ketegangan ini terjadi, karena pihak-pihak tertentu

¹⁰Yang dimaksud dengan *kawin angkat-angkatan* disini adalah perkawinan dimana kedua calon pengantin pria maupun keluarga wanita telah menyetujui hubungan mereka berdua, sehingga perkawinan tidak menemui kendala atau permasalahan. Jenis perkawinan ini merupakan jenis perkawinan ideal yang sangat didambakan atau dicitakan oleh masyarakat Osing.

¹¹*kawin nggantung* adalah perkawinan yang terjadi atas usaha perjdodohan kedua orang tua yang biasanya dilakukan sejak anak masih kecil atau baru dilahirkan. Perkawinan ini biasanya dikarenakan adanya faktor pertemanan yang terjalin erat dengan maksud supaya jangan sampai hubungan pertemanan mereka putus, atau harta benda orang tua yang tidak ingin jatuh kepada orang lain. Orang tua akan segera mengawinkan anaknya, walaupun calon pengantin tersebut belum cukup umur.

¹²Dan *kawin ngeleboni* adalah perkawinan yang terjadi karena pihak keluarga laki-laki tidak menyetujui calon pengantin perempuan yang menjadi pilihan anak lak-laknya. Dengan demikian si pria tersebut datang sendiri ke rumah orang tua si gadis dan minta agar ia diterima sebagai menantu dan minta untuk dinikahkan, serta agar diperbolehkan tinggal di rumah si gadis. Selanjutnya orang tua si gadis akan minta ketegasan dan kesungguhan dengan kecintaan dan keinginannya untuk menikahi si gadisnya. Apabila si pria menyetujui, maka pria tersebut akan diterima orang tua si gadis sebagai menantunya, dan apabila pria tersebut telah diterima, maka pria tersebut akan pulang memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ia telah diterima sebagai keluarga perempuan.

¹³*kawin colong*, perkawinan ini merupakan kebalikan dari *kawin ngeleboni*, yaitu perkawinan yang terjadi karena seorang pria *nyolong* (membawa kabur) –mencuri si gadis untuk diajak kerumahnya. Perkawinan ini dilatarbelakangi karena pihak perempuan tidak menyetujui hubungan mereka atau pernikahan dilangsungkan dengan pihak laki-laki tersebut. Jalan ini merupakan jalan alteratif yang dilakukan oleh para pemuda masyarakat Osing. Kemudian untuk memberitahukan kepada keluarga perempuan yang di-*colong*-nya pihak keluarga laki-laki mengutus *colok* sebagai penengah. Lihat <http://wong-using.blogspot.com/2011/02/melayokaken-dan-ngeleboni-akibat-buntu.html>,. Lihat juga <http://www.kabarbanuwangi.com/kawin-colongan.html>, akses 4 Oktober 2012.

merasa dirugikan, dalam hal ini adalah orang tua si gadis dan keluarga yang telah menjodohkan anaknya dengan gadis tersebut tidak terima atas perbuatan pria yang mencurinya, karena merasa dipermalukan di depan umum. Ketegangan ini terjadi, tidak saja dalam kurun waktu pendek, namun terkadang terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, bahkan terbawa sampai tua.

Kawin colong bagi masyarakat Osing bukanlah perilaku yang dianggap tercela, walaupun harus ada pihak-pihak yang dirugikan. Bahkan perilaku ini menjadi sebuah tradisi sebagai jalan pintas (alternatif) bagi seorang pria yang sudah terlanjur sangat mencintai seorang wanita, ketika jalan menuju perkawinan mengalami hambatan. Tradisi ini dalam masyarakat Osing diyakini sebagai hukum adat¹⁴ yang harus dimenangkan daripada hukum yang lainnya, meskipun orang tua wanita tidak mengijinkannya untuk kawin. Dalam hal ini orang tua wanita harus tunduk kepada hukum adat dan harus mengawinkan anaknya meskipun dengan sangat terpaksa.

Pada sisi lain, sebagai warga Negara yang baik, orang Osing harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang yaitu UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Selain itu, juga

¹⁴Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting untuk penyusunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan hukum adat berwatak dinamis dan elastis, sehingga diharapkan dapat menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang selalu berkembang ke arah modernisasi. Dengan wataknya yang dinamis dan elastis itu pula memungkinkan hukum adat dimodernisir untuk kemudian diterapkan sebagai sarana *control social* dan sarana untuk melakukan *social engeneering* dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional. Lihat Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.95. lihat juga Lihat M. Syamsudin, dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998), hlm. V

didukung dengan adanya kompilasi hukum Islam yang didalamnya menjelaskan tentang bagaimana perkawinan seharusnya dilakukan dengan tuntunan Islam. yang kedua peraturan ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hukum adat. Disamping itu pula, karena dampak yang ditimbulkan *kawin colong* sangat luas, yaitu menyangkut ketenangan hidup orang lain.

Oleh karena tradisi *kawin colong* pada masyarakat Osing merupakan fenomena sosial yang mengakibatkan dampak sosial, maka penulis tertarik untuk mengkajinya. karena selain adat yang mengakar cukup kuat juga masih adanya tarik menarik antara tradisi adat disatu sisi, dan nilai agama (hukum Islam) pada sisi lainnya. Untuk menjelaskan fenomena sosial tersebut, tulisan ini akan mendasarkan pada hasil penelitian secara intensif di lingkungan Entongan, kelurahan Banjarsari, kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul dalam karya tulis skripsi ini, **TRADISI KAWIN COLONG PADA MASYARAKAT OSING PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN ENTONGAN, KELURAHAN BANJARSARI, KECAMATAN GLAGAH - BANYUWANGI)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat osing Enthongan, kelurahan Banjarsari, kecamatan Glagah Banyuwangi mempraktikkan *kawin colong*?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek *kawin colong* pada masyarakat osing?
3. Bagaimana pendekatan Sosiologihukum Islam terhadap tradisi *kawin colong* pada masyarakat Osingdilingkungan Enthongan kelurahan Banjarsari kecamatan Glagah Banyuwangi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang menjadi faktor penyebab pengaplikasian tradisi *kawin colong* pada masyarakat Osing, khususnya Lingkungan Enthongan kelurahan Banjarsarikecamatan Glagah, Banyuwangi.
- b. Untuk mengetahui tentang respon atau pandangan masyarakat dalam melihat dan menilaitentang praktek *kawin colong* pada masyarakat osing.
- c. Untuk menjelaskan perspektif sosiologi hukum Islam terhadap tradisi *kawin colong* pada masyarakat Osing Enthonga, kelurahan Banjarsari , kecamatan Glagah, kabupaten Banyuwangi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat Indonesia pada

umumnya dan masyarakat Osing lingkungan Enthongan pada khususnya dalam wilayah kajian Sosiologi Hukum Islam.

- b. Sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi institusi atau lembaga terkait maupun bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

D. Telaah Pustaka

Dalam sejarah penelusuran literatur, belum ada penelitian yang menspesifikkan kajiannya dengan judul tradisi *kawin colong* pada masyarakat osing menurut perspektif sosiologi hukum Islam ini. Akan tetapi penelitian yang mirip dengan penelitian penulis cukup banyak yang mengkajinya, diantaranya adalah

Skripsi Muhammad Taisir yang berjudul, “Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam”. Dalam penelitiannya dia menyimpulkan bahwa praktik kawin lari dan sejenisnya telah melahirkan terganggunya ketertiban sosial masyarakat muslim, khususnya pada suku sasak, dan masyarakat sasak jauh dari idealisme normatif hukum Islam dan merupakan adat yang harus ditinggalkan.¹⁵

Penelitian lainnya adalah buah karya Ahmad Faizin dalam skripsinya yang berjudul, “ Tradisi Kawin Lari dikalangan Masyarakat Sasak (Studi komparatif antara dimensi wetu telu dan wetu lima).”¹⁶ skripsi ini objek

¹⁵Muhammad Taisir, *Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2004.

¹⁶Ahmad Faizain, *Tradisi Kawin Lari Dikalangan Masyarakat Suku Sasak: Studi Komparatif antara wetu telu dan wetu Lima*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

kajiannya lebih mengedepankan perbedaan dan persamaan antara wetu telu dan wetu lima pada masyarakat Sasak.

Kemudian skripsi karya Andila Febri Aula yang berjudul, “ Studi Komparatif Hukum Perkawinan Islam dan Kawin Lari Sebambang Adat Lampung di Kec. Way Lima”.¹⁷ Dalam skripsi ini, focus kajian penelitiannya bagaimana ia mendeskripsikan perbedaan dan persamaan konsep kawin dalam Islam dan kawin lari sebambang. Yang pada akhir kesimpulannya bahwa perkawinan lari sebambang merupakan jenis kawin lari yang bertolak belakang dengan konsep perkawinan Islam dikarenakan adanya keengganan menjadi wali oleh orang tua si perempuan disatu sisi, dan sisi lainnya juga bertentangan dengan etika dalam adat itu sendiri.

Buah karya Damrin Nasution, judul skripsi “ Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kecamatan Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan di Tinjau dari Hukum Islam”, dalam penelitiannya Damrin membahas tentang bentuk-bentuk perkawinan masyarakat Batak di Padang Bolak yaitu, kawin sumbang, kawin menyenduti, kawin lari dan kawin medinding. Dalam pembahasan kawin lari tersebut, ia hanya membahas secara umum saja.¹⁸

Penelitian lainnya adalah tesis Sudarman, “Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai Alternatif untuk Menerobos Ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁷ Andila Febri Aula, *Studi Komparatif Hukum Perkawinan Islam dan Kawin Lari Sebambang Adat Lampung di Kec. Way Lima*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

¹⁸ Damrin Nasution, “*Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kecamatan Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan di Tinjau dari Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

(Studi di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)”. Dalam penelitian ini ia menyimpulkan bahwa kawin lari dapat diterima sebagai alternatif karena tidak adanya persetujuan dari orang tua apabila membayar denda. Dan apabila pihak orang tua merasa keberatan laki-laki tersebut dapat dilaporkan ke pihak berwajib dengan tuntutan melanggar pasal 332 KUHPidana.¹⁹

Adapun dari segi hukum adat, buku yang membahas perkawinan antara lain ”Menuju Adat Indonesia” yang ditulis oleh Sukamto yang secara global menjelaskan mengenai kedudukan hukum adat yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat sangatlah kental dan kuat.²⁰

Karya ilmiah yang mengkaji tentang perkawinan khususnya adat Jawa diantaranya adalah ”Perkawinan Adat Jawa” buah pena yang ditulis oleh Anjar Any, dalam buku ini perkawinan adat Jawa dideskripsikan secara umum yang pada intinya bahwa aneka ragam budaya itu ada yang sifatnya sangat kontraktual. Perkawinan bagi masyarakat yang berbudaya bukan hanya sekedar meneruskan naluri lahiriyah secara turun temurun untuk membentuk suatu keluarga yang berada dalam ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi juga mempunyai arti luas bagi kepentingan manusia itu sendiri.²¹

¹⁹Sudarman, “Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)”, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, UNDIP Semarang, 2009.

²⁰ Soekamto, *Menuju Adat Indonesia* cet III, (Jakarta: CV. Rajawali, 1981), hlm 111-112.

²¹ Any Anjar, *Perkawinan Adat Jawa*, cet 1 (Surakarta: PT. Pabelan, 1995), hlm. 11.

Bertolak dari sekian karya ilmiah yang penulis temukan, belum ada kiranya yang melakukan penelitian dengan kajian tradisi kawin colong menurut perspektif sosiologi hukum Islam (studi kasus pada lingkungan Enthongan kelurahan Banjarsari kecamatan Glagah Banyuwangi), maka dari itu menarik untuk dikaji.

E. Kerangka Teoritik

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.²² Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim disebabkan oleh berlakunya ketentuan ketentuan baru dalam hukum Islam.

Sosiologi hukum memandang sejauhmana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku social baik tekstual maupun kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam itu berfungsi ganda yaitu, sebagai hukum ia berusaha mengatasi tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam konteks apiritual.²³

²²Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* cet. ke-43 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 127

²³Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 1-2

Pendekatan Sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama muslim, maupun muslim dan non-muslim, disekitar masalah-masalah hukum Islam.²⁴ Studi terhadap sosiologi hukum Islam dapat dipahami merupakan upaya hasil interaksi penerjemahan antara wahyu dan respon fikih terhadap persoalan sosio-politik, sosio-kultural yang dihadapinya. Hal ini dapat dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-politik dan sosio-kultural yang mengitarinya. Oleh karena itu produk pemikiran bergantung kepada lingkungan itu.²⁵

Berangkat dari problematika *kawin colong* tersebut penulis menggunakan teori interaksionisme yaitu sebuah teori yang mengasumsikan bahwa dalam masyarakat pasti terdapat hubungan antara masyarakat dengan individu, antara individu dan individu.²⁶ Sebagaimana yang kita ketahui manusia akan selalu berinteraksi atau berhubungan dengan manusia yang lain demi tujuan hidup,. Hal ini merupakan suatu tindakan yang sudah sewajarnya dilakukan, oleh karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu mencari partner dalam hidup, baik itu partner dalam konteks pertemanan, bertetangga maupun kekeluargaan (perkawinan). Sedangkan dalam hal kontekstualisasi hukum Islam terhadap persoalan adat kawin

²⁴Atha' Mudzhar, " *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis,*" Dalam M. Amin Abdullah, dkk (eds) *Antologi Studi Islam: Teori dan Praktek*, cet. I (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 246

²⁵Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001), hlm. 127

²⁶Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. I (Yogyakarta: Tazzafa + ACAdemia, 2009), hlm.212

colong, penulis menggunakan teori normative-sosiologis²⁷, untuk menganalisis persoalan kawin colong ini menurut perspektif sosiologi hukum Islam dengan berlandaskan kaidah-kaidah fiqhiyyah.

Dalam konteks tradisi *kawin colong* yang terjadi pada masyarakat osing, merupakan problematika kontemporer dalam wilayah kajian hukum Islam. Hal ini dikarenakan tidak ada penyebutan secara eksplisit baik itu dari penelusuran nash baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Oleh karenanya, menurut penulis metode yang paling tepat digunakan untuk mengkaji persoalan ini adalah dengan melalui metode ijtihad. Dalam hal ini *manhaj* atau metode yang digunakan untuk memahami dan membaca adat ini adalah *al-'urf*, dan pertimbangan *istiḥlah* atau *maṣlaḥah mursalah* sebagai media tolok ukur.

Definisi *al-'urf* menurut Prof. Abdul Wahhab Khallaf adalah

العرف هو ما تعارفه الناس وسار عليه, من قول, او فعل²⁸

Beliau mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan *al-'urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun keadaan meninggalkan. Ia juga disebut dengan adat. *Al-'urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite.

²⁷ *Ibid*, hlm.199

²⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (:Haramain, 2004), hlm. 89

Al-'urf terbagi menjadi dua yaitu *pertama: Al-'urf as-ṣaḥīḥ* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharmkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. *Kedua: Al-'urf al-faṣīd* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁹

Dengan demikian, *Al-'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum bukanlah sekedar *Al-'urf*, melainkan *Al-'urf as-ṣaḥīḥ* yaitu *'urf* yang memenuhi kriteria pada ta'rif diatas. Sehingga dalam tataran praktiknya nanti al-'urf ini wajib dipelihara dalam pembentukan hukum. Sedangkan, al-'urf yang fasid juga wajib untuk ditinggalkan, karena dapat memberikan kerusakan atau kemafsadatan bagi masyarakat.

Memandang persoalan adat tersebut, para ulama berkata;

العادة شريعة محكمة³⁰

Berdasar kaidah tersebut bahwa *al-'urf* mendapat pengakuan di dalam syara', artinya adat kebiasaan suatu masyarakat itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum,

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (alih bahasa) H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL dan Ahmad Qarib, cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.123

³⁰ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr asy-Syuyuti, *al-Asybah Wa an-Nadha-ir*, cet III. (Beirut-Lebanon : Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm.165.

Dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islamī* karya Doktor Wahbah az-Zuhaili ditegaskan bahwa tujuan dari syari'at adalah menjaga keseimbangan alam dan memberikan batasan seluruh aktifitas manusia yang dapat terwujud apabila seluruh kegiatan bertujuan pada *maṣlahah* semata dan selalu menjauhkan dari *mafsadah*.³¹ Hal ini sesuai dengan kaidah;

الضرار يزال³²

Dilihat dari segi tingkatannya, *maṣlahah* sebagai tujuan akhir sebuah *at-tasyri' al-Islamiy, asy-Syatibi* membaginya ke dalam tiga tingkatan dan ketiganya diukur berdasarkan standar pengaruhnya bagi individu maupun sosial, di antaranya yaitu:³³

- a. *Maṣlahah Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok (primer) umat manusia di dunia dan ahirat. Kemaslahatan ini lima hal pokok yaitu: agama (*ḥifdhu al-dīn*), jiwa (*ḥifdhu al-nafs*), akal (*ḥifdhu al-'aql*), keturunan (*ḥifdhu al-nasl*) dan harta (*ḥifdhu al-māl*).
- b. *Maṣlahah Hajjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (kebutuhan sekunder) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy...*, II : 1048.

³² Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr asy-Syuyuti, *al-Asybah Wa an-Nadh-ir...*, hlm.193.

³³ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* edisi as-Sayyid Muhammad al-Hudar Husain (tp.:Dar al-Fikr,1341) II : 2 .

- c. *Maṣlahah Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang berupa pelengkap (tersier/komplemen).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian tradisi *kawin colong* pada masyarakat osingdi lingkungan Enthongan, kelurahan Banjarsari, kecamatan Glagah-Banyuwangi, metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut;

1. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena data-data yang diperoleh dari masyarakat Osing Enthongan, kelurahan Banjarsari, kecamatan Glagah-Banyuwangi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*, yaitu dengan memaparkan/mendeskripsikan realita dan menganalisa tentang tradisi *kawin colong* pada masyarakat Osing Enthongan, kelurahan Banjarsari, kecamatan Glagah-Banyuwangi.

3. Pengumpulan Data

- a. *Observasi*, yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.³⁴ Dalam konteks penelitian tradisi *kawin colong* ini penulis mempelajari gejala-gejala sosial

³⁴Ahmad Tanzeh (kutipan dari Riyanto, 2001:133) , *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 58

yang terjadi pada masyarakat osingyang khususnya di lingkungan Enthongan, kelurahanBanjarsari, kecamatan Glagah-Banyuwangi.

- b. Wawancara atau *Interview*, dalam penelitian wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas atau *freereview* dan wawancara mendalam atau *indept review* yaitu suatu wawancara yang tidak terikat pada pedoman tertentu, sehingga penulis dapat bertanya dari suatu pokok ke pokok yang lain. Wawancara ini sebagai sarana memperoleh data-data yang berkaitan dengan tradisi *kawin colong* pada masyarakat Osing yang terkhususkan pada Lingkungan Enthongan, kelurahan Banjarsari kecamatan Glagah kabupaten Banyuwangi. Dalam wawancara ini penulis memilih beberapa nara sumber dari golongan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pelaku *kawin colong* serta orang tua para pelaku *kawin colong*.

4. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat, pendekatan ini mengharuskan penulis untuk mengetahui sosial kemasyarakatan, budaya dan aturan perilaku (*ruler of behaviour*) masyarakat setempat.³⁵ Dalam kaitannya dengan masalah tradisi *kawin colong*, maka pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada di masyarakat osing secara detail, termasuk faktor-faktor penyebab dan respon masyarakat terhadap tradisi *kawin colong*.

³⁵Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam*, cet. IV(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002), hlm.44

- b. Pendekatan Normatif-fiqhiyyah yaitu suatu pendekatan dimana dalam memecahkan problematika sosial atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Osing khususnya di lingkungan Enthongan, kelurahan Banjarsari, kecamatan Glagah-Banyuwangi dengan pertimbangan kemaslahatan fiqh dengan menggunakan acuan al-Qur'an, Hadis, ushul fiqh, kaidah fiqhiyyah, dan ijtihad para ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis, penulis memaparkan skripsi ini dengan bagian-bagian bab-bab secara rinci dan mendetail. Secara umum sistematika pembahasan tersebut, sebagai berikut:

Bab Pertama, bagian ini berisi tentang pendahuluan, memaparkan latar belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, pokok masalah penelitian sebagai cakupan fokus kajian, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pendeskripsian hal-hal ini diharapkan mampu mengarahkan pada proses penelitian yang tepat sasaran dan teruji validitasnya.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum perkawinan dan dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat dan rukun dalam perkawinan dan khitbah atau peminangan dalam Islam. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang perkawinan. Hal ini dimaksudkan sebagai titik tolak dalam kepastian hukum tentang tradisi *kawin colong*.

Bab ketiga, bagian ini menguraikan tentang gambaran umum wilayah lingkungan Enthongan kelurahan Banjarsari kecamatan Glagah-Banyuwangi yang mencakup letak dan kondisi geografis, kondisi ekonomi dan pendidikan, kondisi sosial budaya dan kondisi keagamaan, pengertian *kawin colong* dan sejarah munculnya, praktek dan faktor penyebab *kawin colong*, prosesi atau tahapan dalam *kawin colong*, implikasi *kawin colong*, dan pandangan masyarakat terhadap *kawin colong*.

Bab keempat, bagian ini merupakan analisis terhadap tradisi *kawin colong* yang memuat faktor-faktor penyebab dipraktikkannya *kawin colong* dan pendekatan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktek *kawin colong* ini.

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memberikan penjabaran tentang tradisi kawin *colong* di awal, pada bagian ini penulis akan menyimpulkannya untuk memberikan pemahaman singkat yaitu mulai dari deskripsi kawin *colong*, prosesi atau tahapan-tahapan dalam kawin *colong*, faktor-faktor penyebabnya, pandangan masyarakat dan perspektif sosiologi hukum Islam. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kawin *colong* pada masyarakat osing adalah yaitu proses melarikan anak perempuan orang lain yang sebelumnya telah melakukan kesepakatan terlebih dahulu diantara laki-laki dan perempuan tersebut tanpa sepengetahuan dari pihak orang tua dengan tujuan untuk menikah. Dalam praktiknya, kawin ini merupakan pendahuluan dari pernikahan sebelum dilakukannya pernikahan dihadapan pegawai pencatat nikah dari KUA. Sedangkan peng-implemmentasi-an kawin *colong* pada masyarakat osing dipengaruhi oleh beberapa faktor penyebabnya, diantaranya adalah *pertama*, faktor tidak disetujui oleh orang tua, *kedua* takut lamaran ditolak, *ketiga* nyepetaken lakon, dan *keempat* faktor perbedaan status sosial dan perekonomian. Sedangkan prosesi atau tahapan-tahapan yang dilalui sampai pada pernikahan adalah diawali dengan Bakalan/ demenan (pacaran), nyolong / melayokaken, ngutus colok, *ngempotaken*, munggah kawin, surup, neng kuade, selamatan, unjung-unjung dan boyongan.

2. Eksistensi kawin *colong* pada masyarakat osing masih menimbulkan *khilaf* (perbedaan) pendapat atau pandangan diantara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemudanya. Tokoh masyarakat yang berasal dari kalangan sesepuh mengatakan setuju dengan adanya praktik kawin colong ini bahkan menurutnya harus terus di- *uri-uri* atau dilestarikan sebagai tradisi masyarakat. Tokoh agama mengatakan bahwa kawin colong bukanlah perbuatan yang tercela, karena dalam prakteknya akan terjadi sebuah perkawinan selayaknya perkawinan ideal pada umumnya. Tokoh pemuda, mengatakan kurang sepakat, karena perbuatan tersebut menimbulkan ketegangan sosial dan perkawinan adalah sesuatu yang suci maka dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan cara yang suci juga.
3. Sedangkan kawin *colong* dalam perspektif sosiologi hukum Islam adalah sebuah fenomenan sosial yang dalam praktiknya menimbulkan ketegangan sosial sehingga menyebabkan terganggunya atau terusiknya orang lain. Hal ini terjadi ketika terjadi pencolongan yang dilakukan oleh orang osing laki-laki kepada orang osing perempuan dan kedua orang tua pasti akan merasa kaget bahkan marah ketika mendengar anaknya melakukan praktik kawin colong tersebut. Akan tetapi, kemarahan yang dialami oleh orang tua tersebut tidak berujung pada konflik yang berkepanjangan karena dalam tradisi osing untuk menangani kejadian demikian diutuslah seorang “colok” untuk mengahi problematika yang

sedang terjadi. Pengimplementasian kawin colong ini merupakan bentuk dari darurat yang dalam Islam juga dibenarkan selama memberikan kemaslahatan.

Dengan demikian, melalui pendekatan konsep “al-‘Urf” pada kasus kawin *colong* dinyatakan bahwa tradisi ini termasuk pada “al-‘urf al saḥīḥ” artinya tidak menjadi soal bagi masyarakat untuk mengaplikasikannya (baca:melestarikan), karena memberikan ke-maslahatan bagi para pelaku dan keluarganya. Hal ini berdasarkan kaidah *dar’ul mafāsīd mukoddamun ‘alā jalbil masālih* bahwa menolak sesuatu yang mengakibatkan bahaya itu lebih didahulukan demi mendatangkan suatu ke-maslahatan.

B. Saran-saran

1. Demi meningkatkan kesadaran masyarakat osing, khususnya para pemudanya, akan pentingnya sebuah tradisi maka pihak-pihak terkait seperti jajaran pemerintah baik kabupaten, kecamatan dan desa/ kelurahan memberikan sosialisasi khusus tentang peningkatan dan pelestarian tradisi osing, termasuk kawin colong ini.
2. Untuk para orang tua pada umumnya, khususnya orang tua osing, senantiasa memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya baik itu bidang formal maupun non-formal (agama). Karena dengan pendidikan yang tinggi akan membangun masyarakat yang mempunyai moral dan peradaban yang tinggi pula.

3. Mengaktifkan dan menghidupkan kembali tradisi yang sudah mati (tentunya tradisi yang baik menurut Agama Islam) dengan tujuan edukasi untuk para generasi penerus.
4. Bagi para tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, senantiasa memberikan pengarahan kepada masyarakatnya tentang adat atau tradisi mana yang sesuai dengan tuntunan Islam.

Daftar Pustaka

A. Kelompok Al-Qur'an/ Tafsir

Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta: al-Huda, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet IX Bandung : Mizan, 1999.

B. Kelompok Hadis/ Ulum al-Hadis

'Allusi, Abī 'Abdillāh 'Abdi as-Salām, *Ibānahal Ahkām Syarh Bulūgh al Marām*, Juz III, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Bukhārī al-, Abi Abdillah bin Isma'il, *Matn al-Bukhārī*, Jeddah : al-Haramain.t.t.

Nawawī al-, *Sāhīh Muslim bi asy- Syarh al-Imām al-Nawawī*, ttp: Dār al-fikr, t.t.

C. Kelompok Kitab Fikih/ Uşūl al-Fiqh

Abdurrahman bin Abi Bakr asy-Syuyuti, Jalauddin,*al-Asybah Wa an-Nadha-ir*, cet III. Beirut-Lebanon : Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2005.

az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy*, Damsik: Dar al-Fikr, 2001.

Al-Jazirī, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'alā 'al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār Ihyā' at-Ṭuras al-Arabi, 1969.

Wahhab, Khallaf, Abdullah, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jiddah :Haramain, 2004.

Abu Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam* (eds) as-Sayyid Muhammad al-Hudar Husain(ttp.:Dar al-Fikr,1341.

Azzam, Muhammad, Abdul Aziz, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al- usrah wa ahkāmuhā fī at-Tasyri' al-Islāmī* (terj) Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet ke-2 ,AMZAH:Jakarta.

Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* , Beirut : Dar al-Fikr, 1983. II

Taisir, Muhammad,*Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak ditinjau dari segi Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Faizain, Ahmad, *Tradisi Kawin Lari Dikalangan Masyarakat Suku Sasak: Studi Komparatif antara wetu telu dan wetu Lima*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Febri, Aula, Andila, *Studi Komparatif Hukum Perkawinan Islam dan Kawin Lari Sebambang Adat Lampung di Kec. Way Lima*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Nasution, Damrin, “*Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Batak di Kecamatan Padang Bolak Kab. Tapanuli Selatan di Tinjau dari Hukum Islam*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Sudarman, “*Pelaksanaan Kawin Lari Sebagai alternatif untuk menerobos ketidaksetujuan Orang Tua Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu NTB)*”, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, UNDIP Semarang, 2009.

D. Kelompok Undang-Undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Citra Umbara: Bandung, 2012.

Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara: Bandung, 2012.

E. Kelompok Kamus/Ensiklopedi

Connolly, Peter, *Approaches to The Study of Religion edisi (terj) Aneka Pendekatan Studi Agama*, cet.IV, Yogyakarta: LkiS, 2012.

Elliot, Thomas Dawes dan Henry Pratt Fair Child (ed.), *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, New Jersey: Little Field, Adam & Co., 1975.

Partanto, Pius A. dan M. dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARLOKA, t.t.

Mardi Warsito, L, *Kamus Jawa Kuna Indonesia*, ttp: Nusa Indah, 1978.

Purwadi, Dr., M.Hum., *Kamus Jawa-Indonesia, Indonesia-Jawa*, Yogyakarta: Bina Media, 2006.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Munawwir, A.W, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

F. Kelompok lain-lain

Idhomy, Dahlan, *Asas-asas Fikih Munakahat Hukum Keluarga Islam* , cet ke-1, Surabaya: al-Ikhlash, 2004.

Soekanto, Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. ke-43, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: GramediaPustaka, 1999.

Raharja , *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 1999.

Hakim, Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.

Hadikusuma, H. Hilman, Prof., *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet.II, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.

Imam Budhi Santoso, *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara seputar Perkawinan*, Yogyakarta: Laksana, 2011.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2005.

_____, *Pengantar Studi Islam*, cet. I, Yogyakarta: Tazzafa + ACAdEMIA, 2009.

_____, *Smart & Sukses*, Yogyakarta: Tazzafa + ACAdEMIA, 2008.

_____, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.

_____, *Pengantar & Pemikiran: Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet.I, Yogyakarta: Tazzafa+ACAdEMIA, 2007

_____, *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern*, cet.I, Yogyakarta: Tazzafa + ACAdEMIA, 2012.

- Maulana, Syarif, Bani, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia*, Malang: Aditya Media, 2010.
- Nasaruddin Latif, Sutan Marajo, H., *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet.I., Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Takariawan, Cahyadi, *Di Jalan Da'wah Aku Menikah*, cet.III., Yogyakarta: Talenta, 2003.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Syamsudin, M., dkk., *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, cet. ke-1 Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1998.
- Mudzhar, Atha', "*Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologis*," Dalam M. Amin Abdullah, dkk (eds) *Antologi Studi Islam: Teori dan Praktek*, cet. I, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.
- _____, *Pendekatan Studi Islam*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, cet. II Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2001.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*, cet ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Reizam, DT, Muhammad, *Pernikahan yang Indah, Membangun Sendi-Sendi Keluarga Muslim*. Yogyakarta : Lembaga Pengembangan dan Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan, 2002.
- Rahman, Abdur, I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Basri Iba Asghari dan Wadi Mashuri, cet.III, Jakarta : riekka Cipta, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 1998.
- Rahardjo, Mudjita, "*Perubahan Sosial di Mintakat Panglaju Bandung Malang*", jurnal STAIN Malang, edisi No. 5, 1998.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Sulaiman, Munandar, *Ilmu Sosial Dasar Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, eds. Revis, Bandung: PT Eresco,1992.

Tanzeh, Ahmad , *Pengantar Metode Penelitian*,Yogyakarta: Teras, 2009.

G. Internet

<http://www.kabarbanyuwangi.com/kawin-colongan.html>, akses tgl 4 oktober 2012

<http://berita.ini-aja.com/news/readmore/608224>

<http://wong-using.blogspot.com/2011/02/melayokaken-dan-ngelebni-akibat-buntu.html>

<http://news.liputan6.com/read/55230/kawin-lari-ala-orang-osing>

<http://wong-using.blogspot.com/2011/02/melayokaken-dan-ngelebni-akibat-buntu.html>

TERJEMAH

HL	FN	TERJEMAHAN
		BAB I
2	5	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenism sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
15	28	Al-‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi atasnya baik itu berupa perkataan, perbuatan.
16	30	Adat (kebiasaan) itu bisa dijadikan sumber hukum
17	32	Bahaya (kamadaratan) itu harus dihilangkan
		BAB II
20	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenism sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
23	9	Nikah adalah akad yang menyebabkan keberhakan <i>mewati</i> ’ dengan menggunakan lafad <i>inkah</i> atau <i>tazwij</i> atau yang semakna dengan keduanya.
	10	Sebagian ulama’ Hanafiyah memberikan ta’rif nikah sebagai akad yang menimbulkan kepemilikan untuk mengambil kesenangan secara disengaja, sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan bahwa nikah adalah akda yang mengakibatkan kepemilikan zat dalam hak mencari kesenangan.
	11	Ulama’ Malikiyah mendefinisikan Nikah dengan akad yang menjadikan bebas untuk mencari kesenangan dan kenikmatan dari wanita yang wajib memberi ongkos dan disertai perjanjian sebelumnya.
	12	Nikah adalah akad yang menggunakan lafad <i>inkah</i> atau <i>tazwij</i> dan bermanfaat dalam mencari kenikmatan.
25	15	Hai para pemuda barang siapa yang mampu diantara kalian untuk menikah maka menikahlah. Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa.
27	17	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenism sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
28	18	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami – istri. Dan mereka (suami-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
29	22	Mereka adalah pakaian bagmu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
35	30	Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginanmu) dalam hati.
36	32	Sesungguhnya wanita itu dinikahi atas agamanya, hartanya, kecantikannya
36	33	Dari Anas ibn Malik Nabi SAW bersabda Allah swt memerntahkan kepada mereka untuk menikah (al-bā ata) dan mencegah <i>tabatul</i> dengan pencegahan yang sangat, menikahlah kamu sekalian karena sesungguhnya aku

		menempatkan para Nabi dengan kamu sekalian di hari kiamat.
38	34	Dan janganlah menampakkan perhiasannya (<i>auratnya</i>), kecuali apa yang biasa terlihat darinya.
		BAB IV
84	4	Hai para pemuda barang siapa yang mampu diantara kalian untuk menikah maka menikahlah. Sesungguhnya ia lebih memejamkan pandangan mata dan lebih memelihara faraj (alat kelamin). Barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia berpuasa
85	5	Wanita itu dinikahi karena empat hal, yaitu segi hartanya (baca:kekayaan), keturunannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang agamanya baik manakala dari kriteria tersebut tidak terpenuhi
88	10	Al-‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi atasnya baik itu berupa perkataan, perbuatan
91	13	Menolak mafsadat itu lebih didahulukan demi mendatangkan kemaslahatan.
93	15	Jika terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan, maka kembalikan pada mafsadat yang lebih ringan diantara keduanya.

BIOGRAFI ULAMA

- **Abu Daud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-‘Azli al-Sijitsani. Beliau dilahirkan diperkampungan Sijistan dekat Basrah. Utnuk mendalami ilmu beliau pergi ke Hijaz, Syam, Mesir, Iraq, Iran dan Khurasan. Beliau menyusun kitab as-Sunan yang lebih terkenal dengan sebutan Sunan Abi Daud, yang merupakan kumpulan hadis hukum yang disusun menurut tertib fiqh.

- **Abdul Wahhab Khallaf**

Beliau dilahirkan pada bulan Maret 1886 M di daerah Kufruji’ah. Setelah hafal al-Qur’an, kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari fakultas hukum tahun 1915 M, kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920 M beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahakamah Sya’iyyah dan empat tahun kemudia dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Universitas al-Azhar, kemudian beliau wafat pada tahun 1950 M. dari tangan beliau dihasilkan beberapa karya buku dalam bidang Ushul Fikih yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

- **Abdurrahman al-Jaziri**

Beliau adalah ulama yang cukup terkenal yang berkebangsaan Mesir. Beliau banyak menguasai hukum positif dalam empat mazhab sunah. Al-Jaziri adalah seorang maha guru dalam mata kuliah perbandingan mazhab di Universitas Kairo di Mesir. Salah satu karya beliau yang terkenal adalah dalam bidang ilmu fiqh adalah al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah yang mengupas pendapat dari Imam Mazhab empat dari segala Mazhab Fiqh.

- **Abdurrahman Doi**

Beliau dilahirkan di daerah yang bernama Hammat Haggar, India dari keluarga muslim yang kuat. Di tempat asalnya inilah beliau menempuh pendidikan dasar dari sekolah dasar. Setelah menamatkan madrasah beliau melanjutkan ke Universitas Bombay. Berkat jasa-jasa dan prestasinya Universitas Cambridge Inggris memberikan beasiswa untuk mengembangkan karir sebagai peneliti masalah-masalah sekuler Inggris. Beliau telah menulis 100 artikel secara periodik tentang masalah pengkajian Islam, di dalamnya termasuk buku-buku antara lain: wanita dalam pandangan Syari’at, non-muslim dalam syari’at, prinsip-prinsip utama Islam.

- **Al-Imam al-Bukhari**

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun 816 M/ 195 H. pada usia 18 tahun beliau telah berhasil menyelesaikan karya Qadaya al-Sahabah wa al-Tabi'in. banyak negeri yang disinggahinya untuk mempelajari hadis antara lain; Irak, Hurasan, Syiria, Mesir, Mesir, Kufah dan Basrah. Beliau menyusun kitab al-Jami' al-Sahih yang terkenal dengan Sahih al-Bukhari. Dalam bidang tafsir, ahli hadis yang mendapat julukan Imam al-Muhaddisin ini menulis al-Tafsir al-Kabir. Dalam bidang sejarah beliau menulis al-Tarikh al-Kabir. Beliau wafat pada malam 'idul fitri 256 h di kota Samarkand pada usia 55 tahun.

- **Al-Imam as-Suyuti**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Fadl Abdurrahman ibn Bakr Muhammad Jalaluddin al-Khudairi asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di kota Kairo pada tahun 1455 M/ 849 H. karya yang terkenal adalah al-itqan fi 'ulum al-qur'an, al-nuqul fi asybah al-Nuzul. Beliau menghimpun hadis Nabi Muhammad dalam jami' al-Saqir fi al-Hadis al-Basir an-Nazir. Kitab berharga lainnya adalah al-Hasais al-Kubra. Dalam bidang fikih karya beliau adalah al-Asybah wa an-Nadhoir. Kemudian kitab besar yang menghimpun empat belas cabang ilmu pengetahuan yang diberi nama al-Aqwal al-Muhammad li-'Ulum al-Jama'ah. Imam Suyuti wafat 17 Oktober 1505 (18 Jumadil Awal 911 H).

- **Imam An-Nasa'i**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman bin Syuaib bin Bahr. Beliau dilahirkan pada tahun 214 H di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau adalah putra yang pintar, Hafiz dan taqwa dan di Mesir beliau menya'arkan hadis kepada masyarakat. Karya-karya beliau adalah Sunan al-Qubra yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan an-Nasa'i. Beliau wafat hari senin pada tanggal 13 Syafar 1303 H (915 M) di ar-Ramlah. Menurut sebuah pendapat beliau wafat di Makkah, yakni saat mendapat cobaan di kota Damsyik, kemudian di makamkan di suatu tempat antara Safa dan Marwa.

- **As-Sayid Sabiq**

Beliau adalah anak pasangan Sabiq at-Tihani dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915 H, merupakan ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang da'wah dan fikih Islam. Sesuai dengan tradisi Islam Mesir saat itu, Sayid Sabiq pertama kali menerima pendidikan di Kuttab kemudian memasuki perguruan tinggi al-Azhar dan menyelesaikan tingkat ibtdaiyyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh asy-Syahadah al-Alimiyyah (ijazah tertingginya di al-

Azhar saat itu) setingkat ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fikih as-Sunnah (fikih berdasarkan Sunnah Nabi).

- **Imam as-Syafi'i**

Nama asli beliau adalah Abu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'I, dan beliau bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad dengan Abdul Manaf. Lahir pada tahun 150 H di Ghazah dan ibunya tersebut beliau belajar al-Qur'an. Pada usia 10 tahun beliau belajar bahasa dan syair hingga mantab. Kemudian belajar fikih, hadis dan al-Qur'an kepada Ismail bin Qashtanin, kemudian menghafal Muwatho' dan mengujikannya kepada Imam Malik. Imam Muslim bin Khalid mengizinkan beliau berfatwa ketika beliau masih berusia 10 tahun atau bahkan kurang. Beliau menulis dari Muhammad bin Hasan tentang Ilmu Fikih. Imam Malik sendiri melihat kekuatan dan kecerdasan dari Imam asy-Syafi'I hingga Imam Malik memuliakan dan menjadikan Imam Syafi'I sebagai orang terdekatnya. Karya-karya beliau adalah Qaul Jadid, yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan ayat yang pernah difatwakannya semasa di Irak (Qaul Qadim). Dan beliau wafat pada tahun 204 H.

- **Imam Muslim**

Nama lengkap beliau adalah Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Kausyaji an-Naisaburi. Beliau lahir di Naisabur pada tahun 206 H. beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir untuk memperoleh hadis dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hambal, Ishaq, ibn Rahawaih dan Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi, al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad yang sering beliau datangi seperti at-Tirmidzi, Yahya bin Said, Abu Awwamah dan lain-lain. Beliau membuat musnad sahih yang berisi 7275 hadis yang disahihkan dari 30.000 buah hadis. Beliau wafat pada tahun 261 H.

- **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Musta az-Zuhaili, lahir di kota Dar al-I'tiyah Damaskus pada tahun 1932 M/ 1350 H, beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1965 M/ 1375 H, dan memperoleh gelar doktor dalam hukum (asy-Syari'ah Islamiyyah) pada tahun 1963 M/ 1382 H beliau dinobatkan sebagai guru besar di Universitas Damaskus dalam spesifikasi keilmuan fikih dan usul fikih.

- **M. Quraish Shihab**

Beliau lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 februari 1944 M. pada tahun 1976 beliau memperoleh gelar Lc (S-1) dari fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis di Universitas al-Azhar Mesir dan tahun 1969 memperoleh gelar MA untuk spesialisasi di bidang tafsir al-Qur'an. Beliau juga mendapat gelar doktor dalam ilmu al-Qur'an pada Universitas

yang sama. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan IAIN Alaudin Ujung Pandang. Sejak tahun 1984 beliau ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan program Pasca Sarjana serta pernah menjabat rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terakhir beliau menjabat sebagai Menteri Agama RI dan duta besar RI untuk Mesir. Diantara karya-karya beliau adalah Tafsir al-Manar, keistimewaan dan kelemahannya, Filsafat Hukum Islam, Mahkota tuntunan Ilahi: Tafsir Surat al-Fatihah, Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat.



CURICULUM VITAE

Nama : Ramdan Wagianto
Tempat Tanggal Lahir: Banyuwangi, 21 April 1990
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Ayah : Muniri
Ibu : Misti
Alamat Asal : Jl. Rejosari, Lingk. Enthongan Rt 003/ Rw 002, Banjarsari
Alamat Jogja : PP. al-Luqmaniyyah, Jl. Babaran Gg. Cemani No. 759 P/ UH V Kalangan, Umbulharjo Yogyakarta 55191

RIWAYAT PENDIDIKAN

Formal:

No.	Instansi (Sekolah)	Alamat	Tahun Lulus
1.	SD N Banjarsari 2	Banyuwangi	2003
2.	MTs N Banyuwangi	Banyuwangi	2006
3.	MAN Banyuwangi	Banyuwangi	2009
4.	UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	Proses

Non-Formal

1. PP. al-Luqmaniyyah Yogyakarta : Jl. Babaran, Gg. Cemani No. 759 P/ UH V, Kalangan, Umbulharjo Yogyakarta 55191